



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 221 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT
PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA Tugas Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
- a. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
 - b. melaksanakan penyusunan Rencana Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
 - c. melaksanakan koordinasi guna membahas pengorganisasian dan pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Bupati Bantul dalam menetapkan bentuk dan besaran Kompensasi Dampak Negatif;

- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
- f. memberikan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
- g. melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
- h. melaksanakan kebijakan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif yang ditetapkan oleh Bupati Bantul; dan
- i. menyampaikan laporan secara periodik tentang perkembangan pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif kepada Bupati Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Mei 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 221 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANFAATAN
KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN
AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU
REGIONAL PIYUNGAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Pengarah	1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Muh. Latif, S.I.P., M.A.P. Ery Murniasih, S.I.P. 1. Sudarwati, S.S.T. 2. Sampir Widayati, S.K.M, M.Ec.Dev. Satria Agung Nugroho

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
		5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 6. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul 7. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 8. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul 9. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 10. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantu 11. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 12. Unsur Kapanewon Piyungan 13. Unsur Kapanewon Pleret 1. Lurah Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul 2. Lurah Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul 3. Dukuh Ngablak Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul 4. Dukuh Banyak III Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul	Hartoyo Wahyoto, S.Pd. Andiko Eko Parmono, S.P Silvia Sandra D, A. Md. 1. Heny Endrawati, S.P., M.P. 2. Ir. Sri Supatmi, M.M.A. 3. Nadira Sekar P, S.P.W.K. Esti Rahayu, S.Si., M.I.L. Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H Muji Rahayu Sadimin
6.	Fasilitator Lapangan		

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
		5. Dukuh Sentulrejo Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul 6. Dukuh Bawuran I Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul 7. Unsur Akademisi	Dr. Suharman, M.Si.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH